

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF KEADILAN GENDER: DIALEKTIKA PEMIKIRAN HUKUM ISLAM, ADAT, DAN KONTEMPORER

Tarmizi¹, Lukman Ansar²

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar¹,

Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua²

e-mail: tarmizi@uin-alauddin.ac.id¹, lukmanansar04@gmail.com²

Abstrak:

Keadilan gender dalam pembagian harta warisan masih terus menjadi perbincangan dari berbagai unsur, meskipun sudah ada ketentuan dalam hukum kewarisan. Adanya berbagai pemikiran yang menyuarakan keadilan berbasis gender dalam kewarisan mengindikasikan tuntutan kesamaan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa harus berpegang pada ketentuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dialektika pembagian harta warisan berbasis keadilan gender melalui pemikiran hukum Islam, adat yang berkembang dalam masyarakat dan paradigma kontemporer yang menyuarakan kesetaraan gender. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pengumpulan data melalui literatur penting yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif yang dimulai dari pemetaan hasil bacaan secara tematis, kemudian interpretasi data secara deskriptif dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi keselarasan pemikiran dalam hukum Islam, adat, dan paradigma kontemporer dalam menawarkan konsep pembagian harta warisan yang berbasis kesetaraan gender. Secara konseptual, pemikir hukum Islam berani menggagas model kewarisan dengan persamaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dari sisi hukum adat, adanya fleksibilitas dalam penentuan bagian yang berdasarkan kesepakatan, membuka peluang kepada ahli waris perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Begitu juga paradigma kontemporer yang dipelopori melalui gerakan sosial, politik, dan formulasi kebijakan menyuarakan kesetaraan gender secara global. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual terkait pentingnya kesetaraan gender termasuk dalam pembagian harta warisan melalui berbagai unsur pemikiran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembacaan aturan kewarisan yang dilakukan secara kontekstual dan adanya perubahan kondisi, dapat membuka peluang dalam penerapan pembagian harta warisan dengan bagian yang disamakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender; Keadilan; Kewarisan; Hukum Islam; Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Diskusi terkait kesetaraan gender adalah pembahasan yang menarik dan aktual diperbincangkan oleh para pemikir Islam dan pegiat gender (Anwar et al., 2023). Konsep gender dalam al-Qur'an juga masih terus mengalami transformasi penafsiran dari berbagai paradigma (Fithriani & Faridah, 2024). Pada implementasinya, konsep gender selalu diuji dengan prinsip kesetaraannya dalam berbagai aspek kehidupan. Bahkan konsepsi gender dewasa ini telah memasuki ranah berpikir dalam hal rumusan hukum Islam seperti kemungkinan pembagian harta warisan berbasis kesetaraan gender (Naser, 2019). Studi keadilan gender dalam pembagian harta warisan saat ini menjadi perbincangan menarik dan konstruktif yang tidak hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam pemikiran global.

Pembahasan terkait pembagian harta warisan dalam paradigma kesetaraan gender masih menjadi polemik dan perdebatan (Ruslie et al., 2024). Hal yang paling ramai diperbincangkan adalah perbedaan ketentuan bagian warisan 2:1 bagi anak laki-laki dan perempuan yang dinilai tidak adil oleh kaum feminisme (Fauzi & Ruslan, 2022). Polemik tersebut akhirnya memunculkan tuntutan untuk bagian warisan disamaratakan antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembahasan yang belum selesai sampai sekarang ini adalah letak keadilan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan (Tarmizi, Amir, et al., 2024). Bahkan hal ini menyinggung relevansi hukum Islam dengan pelaksanaannya dalam masyarakat yang masih mempertimbangkan hukum adat dalam pembagian harta warisan. Dalam pembagian harta warisan secara adat, umumnya harta dibagikan kepada anak laki-laki secara berimbang sehingga jika dikaji dalam perspektif hukum Islam masih perlu dianalisis kesesuaiannya.

Para ulama klasik berpandangan bahwa penentuan bagian laki-laki dan perempuan sudah bersifat final karena sudah dijelaskan dalam QS al-Nisā' ayat 11 dan merubah ketentuan dinilai melenceng dari syariat. Namun bagi kaum kontemporer, aturan tersebut dapat dikontekstualisasikan sesuai perkembangan zaman dan pemikiran ini dipelopori oleh pegiat gender dalam pandangannya terhadap fikih mawāris yang masih bias gender. Karena bagi kalangan pegiat gender, alasan laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dibanding perempuan yaitu laki-laki memiliki tanggungjawab lebih besar dalam hal menafkahi, namun melihat kondisi saat ini yang telah mengalami pergeseran sehingga banyak juga perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini diperjelas oleh laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dilansir oleh goodstats.id menunjukkan bahwa sekitar 14,37% pekerja Indonesia merupakan *female breadwinners* atau diartikan sebagai perempuan yang bekerja dan menerima penghasilan yang paling besar dalam keluarga termasuk dalam hal ini sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga (Yonatan, 2025). Sehingga masih dipertanyakan letak keadilan pembagian warisan jika didasarkan pada pembagian tanggung jawab dalam keluarga dan masih perlu reinterpretasi mengenai hukum kewarisan Islam dalam konteks perubahan sosial (Sriani, 2018). Hal ini bukanlah menjadi keinginan para perempuan bekerja untuk

menggantikan peran gender laki-laki, melainkan karena tuntutan ekonomi keluarga sehingga perempuan ikut membantu laki-laki bekerja atau bahkan menjadi tulang punggung dalam keluarga.

Penelitian terkait kesetaraan gender dalam kewarisan terus dilakukan dengan berbagai paradigma dan konsep yang digunakan. Kajian tentang kewarisan Islam dalam perspektif keadilan gender yang dilakukan oleh Sholihah dkk. (2024), dan Asni dkk. (2025) yang memformulasikan konsep kewarisan yang responsif gender melalui tradisi *Tudang Sipulung* atau musyawarah bersama dalam pembagian harta warisan. Pada musyawarah tersebut, ahli waris perempuan dapat menyuarakan hak-haknya untuk memperoleh bagian warisan. Adapun Hakiemah dkk. (2021) membahas kesetaraan gender dalam al-Qur'an melalui analisis pemikiran Hamka. Bahkan Ruslan dan Taufik (2023) mengkaji kesetaraan gender dalam kewarisan ditinjau dari perspektif al-Qur'an melalui analisis makna QS al-Nisā' ayat 11 dengan menafsirkan keadilan pembagian 2:1 dikarenakan beban laki-laki lebih besar dan anak laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah untuk keluarganya. Hanya saja, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya mencakup konsep kewarisan berbasis gender secara komprehensif. Sebagian hanya sampai pada kerangka konseptual dan paradigma berbasis kearifan lokal tanpa memperhatikan pemikiran pegiat gender dalam menyuarakan kesetaraan gender dalam kewarisan. Kajian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan membahas konsep keadilan gender dalam kewarisan melalui tiga paradigma yaitu pemikiran hukum Islam, hukum adat dan paradigma kontemporer.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman terkait konsep gender dalam kewarisan melalui beberapa paradigma. *Pertama*, menganalisis ruang keadilan gender dalam hukum kewarisan Islam; *kedua*, mengkaji dinamika keadilan gender dalam kewarisan berbasis hukum adat; dan *ketiga*, membahas konstruksi kewarisan berbasis kesetaraan gender dalam paradigma kontemporer. Pandangan yang dapat dibangun dari ketiga aspek analisis tersebut bahwa pembagian harta warisan berbasis kesetaraan gender adalah upaya mewujudkan keadilan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan. Kajian ini memiliki signifikansi pada pemikiran gender dalam kewarisan yang lebih luas sehingga memperkaya pemahaman terkait dinamika pelaksanaan pembagian harta warisan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kata gender secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yang berarti jenis kelamin. Penggunaan istilah gender merupakan penempatan kesetaraan posisi antara laki-laki dan perempuan sebagai upaya mewujudkan tatanan sosial yang egaliter. Gender dijadikan sebagai indikator dalam mengukur peranan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sosial berdasarkan rekonstruksi dari masyarakat (Setiyaningsih, 2017). Menurut Sarifa Suhra (2013), gender adalah suatu konsep yang dimaksudkan mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan pengaruh sosial

budaya. Makna gender dalam hal ini adalah suatu bentuk rekayasa masyarakat yang tidak memperhatikan sesuatu yang bersifat kodrati sehingga dalam konteks ini, gender harus dibedakan dari jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial. Misalnya perempuan dikenal lemah lembut, cantik dan keibuan, sedangkan laki-laki dikenal perkasa, rasional dan kuat. Sehingga pada hakikatnya dapat dikatakan bahwa gender lebih menekankan aspek psikologis, budaya, sosial, serta aspek non-biologis lainnya.

Berdasarkan perspektif teori relasi sosial, dijelaskan bahwa konsep gender pada dasarnya tidak hanya terbatas pada sifat atau penampilan yang dilekatkan pada manusia, namun lebih merujuk pada konstruksi sosial yang secara kompleks mengatur peran, posisi, tanggung jawab, dan relasi kuasa individu secara pribadi, keluarga dan dalam lingkungan masyarakat (Kabeer, 1994). Secara komprehensif, gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang menentukan peran, hak, tanggung jawab, serta ekspektasi perilaku yang disematkan pada laki-laki dan perempuan dalam tatanan masyarakat (Fakih, 2013). Aspek-aspeknya meliputi secara struktural sebagai manifestasi diri dalam dimensi pembagian kerja antara ranah domestik dan publik, relasi kuasa dalam proses pengambilan keputusan, serta kontrol individu dan tingkat akses terhadap sumber daya ekonomi, hukum dan sosial (Moser, 1993).

Bahkan dalam Islam, melalui ayat-ayat al-Qur'an tidak membedakan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan hanya menyangkut perbedaan fitrah kemanusiaan yang bertujuan untuk dapat saling melengkapi dan saling menyempurnakan satu sama lain, serta perbedaan dari segi tingkat ketakwaannya di hadapan Allah swt. (Adam et al., 2022). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep gender dalam Islam lebih menekankan pada perbedaan fitrah manusia.

Jika dihubungkan antara istilah gender dan kewarisan, maka akan memunculkan konsep yang disebut kewarisan berdasarkan kesetaraan gender. Kewarisan yang berkesetaraan gender adalah pembagian harta warisan dengan bagian laki-laki dan perempuan disetarakan. Konsep kewarisan yang berkesetaraan gender sangat indetik dengan sistem kewarisan bilateral yang pembaginnnya berbasis kesetaraan gender. Sistem kewarisan bilateral merupakan pembagian warisan secara sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Dalam perspektif sejarah hukum, ide tentang hukum waris bilateral telah berkembang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut sistem kekeluargaan parental dengan berdasarkan garis keturunan dari bapak dan ibu juga memberikan pengaruh pada sistem kewarisannya. Dengan demikian, konsep kesetaraan gender dalam kewarisan adalah manifestasi dari konsep kewarisan bilateral yang menyamaratakan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan sehingga letak keadilan dalam konsep ini ada pada kesetaraan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dalam pengumpulan dan analisis datanya (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual yang berangkat dari doktrin dan pandangan hukum kewarisan yang berbasis keadilan gender sehingga dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman hukum yang relevan dengan perubahan. Data diperoleh dari bahan kepustakaan berupa literatur yang membahas terkait keadilan gender dalam kewarisan baik dalam dimensi hukum Islam, kebiasaan masyarakat, dan pemikiran kontemporer. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang dimulai dari pemetaan hasil bacaan berdasarkan tema yang berkaitan dengan penelitian, kemudian interpretasi data secara deskriptif dan selanjutnya menyimpulkan hasil interpretasi.

HASIL DAN DISKUSI

Ruang Keadilan Gender dalam Hukum Kewarisan Islam

Secara normatif, kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan sudah dijelaskan dalam al-Qur'an yang menentukan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai hak mewarisi. Hak laki-laki dan perempuan untuk menjadi ahli waris dan mewarisi harta pewarisnya dijelaskan dalam QS al-Nisā'/4: 7 yang terjemahnya yaitu "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu, bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan."

Berdasarkan ayat tersebut merupakan dasar normatif sistem pembagian harta warisan dalam Islam yang mengatur bagian laki-laki dan perempuan secara tekstual. Dari ayat di atas pula yang mempertegas kedudukan laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi harta dari pewaris-pewarisnya. Hak waris laki-laki dan perempuan kemudian diperkuat oleh hadis Nabi yang mewajibkan untuk memberikan bagian kepada ahli waris yang berhak. Bahkan bayi yang baru lahir sekalipun harus diberikan bagiannya sesuai dengan ketentuan (Arifin & Nuh, 2021). Jadi kesetaraan gender dalam hak mewarisi menurut al-Qur'an merupakan hal yang sangat diperhatikan dan menjadi sebab turunnya QS al-Nisā'/4: 11 untuk menghapus praktik kewarisan pada zaman jahiliyah yang mengabaikan hak-hak kaum perempuan (Tarmizi, Abubakar, et al., 2024).

Secara konseptual, pembagian harta warisan juga mengalami konstruksi pemikiran yang digagas dari pemikir hukum Islam. Salah satu tokoh intelektual hukum Islam yang memberikan sumbangsih pemikirannya dalam hukum kewarisan adalah Hazairin. Dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an", Hazairin (1982) berbicara tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya tentang pembagian harta waris. Dia percaya bahwa hukum kewarisan yang ada dalam al-Qur'an sebenarnya adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, di mana setiap orang memiliki hak keturunan ibu dan ayahnya. Meskipun teori ini berasal dari al-Qur'an dan ditafsirkan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini,

teori ini tampaknya sangat baru.

Tidak berhenti pada satu tokoh, kajian Aniroh lebih mempertegas ide kesetaraan gender dalam sistem kewarisan bilateral pasca Hazairin yang juga memperkuat konsep pembagian sama rata (Aniroh, 2020). Penggagas konsep kewarisan bilateral tersebut juga diikuti oleh tokoh yang lain seperti, Munawir Sjadzali dengan persamaan kuantitatifnya, Muhammad Syahrur, dan Yahya Harahap dengan konsep teori batas (Tarmizi et al., 2022). Perbedaan bagian warisan tidak ditentukan berdasarkan jenis kelamin sebagaimana Teori Hudud yang digagas oleh Syahrur bahwa spirit hukum kewarisan dalam Islam adalah keadilan yang menekankan pada peran sosiologis dan gender (Ridwan, 2022).

Munawir Sjadzali yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Agama RI melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ini terbukti dalam keputusan hakim pengadilan agama tentang pembagian harta waris yang berdasarkan prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan hanya berdasarkan ayat al-Qur'an yaitu 2:1. Dengan menggunakan para ahli yang berpengalaman dalam masalah ini, mereka telah membuat keputusan yang sangat penting. Rasa keadilan dan kemaslahatan hidup manusia adalah dasar pembuatan dan pelaksanaan hukum waris (Dahlan, 2020). Sjadzali mencoba memahami bagaimana ajaran Islam berubah seiring waktu, terutama di Indonesia kontemporer. Dia mengembangkan konsep waris dalam al-Qur'an. Karena al-Qur'an bersifat multidimensional, sebagaimana *hudan li al-nās*, konsep hukum waris Sjadzali unik karena mengajarkan prinsip kesetaraan karena pembagian laki-laki dan perempuan dua kali lipat tidak lagi relevan (Piliang & Tsauri, 2019).

Berdasarkan beberapa pemikiran tokoh dalam hukum kewarisan Islam, terjadi kontekstualisasi dan rekonstruksi khususnya pada penentuan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan dari ketentuan 2:1 yang dapat disamakan atau sesuai kesepakatan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam membuka ruang kesetaraan gender dalam penentuan bagian warisan dengan pertimbangan atas kasus-kasus tertentu. Meskipun secara teks, ajaran Islam dengan sangat jelas merincikan bahwa pembagian harta warisan untuk ahli laki-laki lebih besar daripada ahli waris perempuan, namun peluang ijtihad untuk mengkontekstualisasikan aturan tersebut tetap terbuka sehingga hukum waris Islam tergolong responsif terhadap gender. Artinya, ajaran Islam tidak bersifat kaku untuk dimaknai, melainkan ada hal yang membolehkan pembagian secara sama rata termasuk dengan adanya kesepakatan bersama setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Dengan demikian, kontekstualisasi yang dimaksud tidak merubah syariat Islam dalam pembagian harta warisan, melainkan memberikan ruang untuk terbukanya pilihan hukum dalam membagi harta warisan. Selama ahli waris laki-laki merelakan bagiannya kepada ahli waris perempuan untuk dibagikan secara sama rata, maka pembagian harta warisan tetap sah dengan dasar kesepakatan bersama.

Dinamika Keadilan Gender dalam Hukum Waris Adat

Dalam hukum kewarisan adat, terdapat dinamika penentuan bagian antara laki-laki dan perempuan. Terdapat tiga sistem kekerabatan di Indonesia yaitu sistem kekerabatan patrilineal, sistem kekerabatan matrilineal dan sistem kekerabatan parental atau bilateral (Noviardi, 2020). Setiap sistem kekerabatan mempunyai ciri khas tersendiri dalam menghasilkan sistem kewarisan adat yang berbeda satu sama lain. Adapun penjelasan ketiga sistem kekerabatan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan utama dari bapak (kebapakan). Menurut sebarannya, sistem kekerabatan patrilineal dianut oleh masyarakat Gayo, Batak, Alas, Lampung, Nias, Nusa Tenggara, Seram, Buru dan Irian. Dalam pembagian harta warisan, sistem adat ini menentukan bagian lebih banyak untuk laki-laki, bahkan menjadikan laki-laki sebagai ahli waris yang diutamakan.
2. Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang menganut garis keturunan utama dari ibu (keibuan). Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Menurut sebarannya, sistem matrilineal dianut oleh masyarakat Minangkabau, Enggano dan Timor. Dalam pembagian harta warisan sistem adat ini memberikan lebih banyak bagian kepada perempuan daripada laki-laki, bahkan menjadikan perempuan sebagai ahli waris utama.
3. Sistem kekerabatan bilateral atau parental merupakan sistem kekerabatan yang menganut sistem keturunan dari garis bapak dan ibu. Sistem ini lebih netral dengan menyamakan garis keturunan laki-laki dan perempuan. Sistem parental atau bilateral dianut oleh masyarakat Aceh, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain. Dalam hal pembagian harta warisan, sistem ini umumnya menyamakan bagian laki-laki dan perempuan sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mewarisi (Hadikusuma, 2015).

Perhatian terhadap kesetaraan gender dalam pembagian harta warisan ditunjukkan dengan posisi laki-laki dan perempuan yang sama-sama berhak mendapatkan warisan (Ideham, 2022). Termasuk dalam beberapa sistem kewarisan adat di Indonesia yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan (Kaska, 2022; Khosyi'ah & Rusyana, 2022). Misalnya di Polewali Mandar Sulawesi Barat, anak-laki dan perempuan mendapatkan bagian sama karena dipengaruhi oleh pandangan masyarakat yang menempatkan kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan termasuk dalam kewarisan (Rahman et al., 2022). Hipni (2019) juga mengemukakan argumen yang sama bahwa dalam tradisi kewarisan adat Madura, perempuan diposisikan setara dengan laki-laki, bahkan kedudukan anak perempuan diberikan prioritas lebih oleh orang tuanya.

Salah satu kajian budaya yang diangkat secara spesifik yaitu sistem pembagian harta warisan masyarakat Bugis Sulawesi Selatan yang menyamakan bagian laki-laki dan perempuan menurut sistem kewarisan adat (Assaad et al., 2022; Tarmizi, 2020). Bahkan

di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, terdapat tradisi yang dikenal dengan *tudang sipulung* yang mengedepankan musyawarah sehingga dapat mengakomodasi hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan (Asni et al., 2025). Hal ini karena masyarakat Bugis menganut prinsip mendahulukan kesepakatan daripada penentuan mutlak (Tarmizi et al., 2020).

Masyarakat Bugis lebih mengutamakan kebersamaan dalam pembagian harta warisan sehingga akses perempuan terhadap bagian sama dengan laki-laki tetap terbuka. Adapun kaitannya dengan hukum Islam, pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat masih termasuk hal yang dibolehkan karena berdasarkan kesepakatan bersama (*islah*) dan selama tidak menimbulkan konflik antara ahli waris. Begitu juga dalam konteks kekinian, kesadaran masyarakat Bugis yang menjunjung tinggi nilai *Siri na Pacce* atau harga diri dan empati sehingga memiliki kepedulian terhadap ahli waris yang membutuhkan. Termasuk dalam kasus ahli waris perempuan yang belum menikah dan belum bekerja, sementara saudaranya yang laki-laki sudah bekerja dan sudah mapan merasa empati dengan saudara perempuannya sehingga merelakan bagiannya atau menyepakati untuk dibagi secara sama rata. Hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena dilandasi dengan sikap saling membantu dan menguatkan.

Kajian ini menjadi bukti bahwa pembagian harta warisan secara adat memberikan peluang kesetaraan gender dalam penentuan bagian. Penentuan yang didasarkan pada kesepakatan memungkinkan adanya persamaan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menguatkan pertimbangan para pemikir hukum Islam seperti Hazairin, Munawir Sjadzali, serta cendekiawan lainnya untuk menawarkan konsep kesetaraan gender dalam kewarisan dan menjadikan sistem tersebut sebagai ciri khas hukum kewarisan di Indonesia. Praktik kewarisan yang berkembang melalui kearifan lokal masyarakat lebih bersifat fleksibel dalam penentuan bagian dan cenderung lebih responsif gender.

Konstruksi Kewarisan Berbasis Kesetaraan Gender dalam Paradigma Kontemporer

Studi pemikiran gender dalam pembagian warisan secara kontemporer lebih didominasi oleh paradigma global yang menekankan kesetaraan gender. Hak-hak perempuan terus menjadi perhatian ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan gender dan memberikan pengaruh yang signifikan (Aslan Akman, 2021; Castellanos Breton & Ricalde Perez, 2021). Seperti gerakan National Movement of Rural Women (NMRW) yang menyatukan perempuan pedesaan dengan tujuan menciptakan forum bagi perempuan pedesaan untuk melawan penindasan dan kesetaraan hak atas kepemilikan tanah sehingga organisasi ini turut terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus seperti perselisihan warisan (Radebe, 2019). Hal yang memungkinkan terjadi misalnya pada masyarakat pedesaan Eropa menguatkan adanya kesetaraan gender dalam kegiatan ekonomi, pertanian atau peternakan (Segalen, 2021).

Sementara di Sri Lanka, adanya perjanjian pranikah dan surat wasiat yang mengikat para perempuan untuk mengasuh anak-anaknya sendiri apabila bercerai dengan suaminya mengakibatkan terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan sehingga keadilan gender perlu disuarakan (Lyna, 2022). Termasuk dalam kewarisan, hak-hak perempuan harus diakomodasi karena perempuan tidak hanya berperan sebagai anggota keluarga pasif, akan tetapi sebagai simbol kehormatan dan simbol keberlangsungan keluarga (Hipni, 2019). Hak-hak perempuan dalam kewarisan saat ini dapat disuarakan serta diharapkan dapat menjadi perhatian sehingga kepastian akan kesetaraan dapat dicapai.

Hossain dan Jamil (2023) melalui riset yang dilakukan di Bangladesh juga menemukan bahwa pembagian harta warisan yang berbasis kesetaraan gender terjadi karena berbagai faktor seperti politik internasional yang menyuarakan kesetaraan gender dan adanya dukungan masyarakat lokal yang mempengaruhi perumusan kebijakan hak waris yang setara. Sistem kewarisan tradisional menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesetaraan gender dan mendukung akomodasi hak-hak perempuan dalam pembagian harta warisan.

Bhalotra dkk. (2020), dalam kajiannya mengemukakan bahwa kebijakan atau undang-undang tentang pembagian warisan yang setara bagi perempuan dapat menguatkan konsep gender dalam pembagian harta warisan. Sedangkan Yasun (2018) mengkaji potensi penentuan bagian warisan bagi perempuan berdasarkan tingkat pendidikannya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memberikan pengaruh positif terhadap kemungkinan pembagian harta warisan yang setara sehingga perempuan yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dapat memperoleh bagian setara dengan laki-laki.

Merujuk pada hasil riset dan pemikiran yang telah diuraikan, dipahami bahwa paradigma kontemporer yang menyuarakan kesetaraan gender dalam pembagian warisan terus bergerak. Tidak hanya di dalam negeri, hasil pemikiran dan gerakan tersebut juga banyak dilakukan di negara-negara lain sehingga paradigma ini disuarakan secara global. Konsep kesetaraan gender ini disuarakan dari berbagai aspek termasuk melalui kebijakan, forum sosial, politik, bahkan menyentuh aspek pendidikan. Upaya-upaya tersebut diharapkan menjadi tawaran yang konstruktif dalam mewujudkan kepekaan gender dalam berbagai aspek pada masyarakat termasuk dalam pembagian harta warisan.

Di Indonesia sendiri, paradigma pembagian harta warisan berbasis kesetaraan gender sudah ada melalui pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali. Melalui konsep hukum kewarisan bilateral, Hazairin (1982) berbicara tentang pembaharuan hukum Islam di Indonesia, khususnya tentang pembagian harta waris. Hazairin meyakini bahwa hukum kewarisan yang ada dalam al-Qur'an sebenarnya adalah sistem kewarisan yang bercorak bilateral, di mana setiap orang memiliki hak keturunan ibu dan ayahnya. Penggagas konsep kewarisan bilateral tersebut juga diikuti oleh tokoh yang lain seperti,

Munawir Sjadzali dengan persamaan kuantitatifnya. Munawir Sjadzali (1997) melalui ijtihadnya melakukan reaktualisasi hukum Islam di Indonesia sangat relevan dan dibutuhkan oleh masyarakat Muslim Indonesia. Ini terbukti dalam keputusan hakim pengadilan agama tentang pembagian harta waris yang berdasarkan prinsip kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan, bukan hanya berdasarkan ayat al-Qur'an yaitu 2:1.

KESIMPULAN

Dialektika pembagian harta warisan berbasis keadilan gender melalui paradigma hukum kewarisan Islam, hukum adat, dan pemikiran kontemporer oleh pegiat gender menunjukkan adanya keselarasan pemikiran. Sistem kewarisan dalam hukum kewarisan Islam memberikan ruang yang terbuka terhadap kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Bahkan datangnya Islam menjadi pemutus praktek jahiliyah yang mengabaikan bagian perempuan dalam warisan. Pemikiran tokoh intelektual hukum Islam kemudian mengembangkan pemikiran hukum kewarisan yang responsif gender dengan merekonstruksi penentuan bagian laki-laki dari 2:1 memungkinkan pembagian sama rata. Dalam implementasinya, masyarakat masih cenderung membagi harta warisan secara adat sehingga pembagiannya diatur berdasarkan kesepakatan yang memungkinkan perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan laki-laki. Sistem kewarisan adat lebih fleksibel dalam penentuan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dalam kewarisan adat lahir dari pertimbangan filosofis serta kearifan lokal yang tumbuh selaras dengan tuntutan perubahan. Paradigma kontemporer juga menyuarakan hal yang sama melalui trobosan kebijakan, forum sosial dan politik dalam menawarkan konsep kesetaraan gender termasuk pada pembagian harta warisan. Pemikiran dan gerakan yang ada tidak hanya terjadi di Indonesia melainkan di luar negeri sehingga kesetaraan gender menjadi gerakan konstruktif bersifat global.

Kajian integratif antara pemikiran hukum Islam, adat kebiasaan, dan paradigma kontemporer terkait konsep kesetaraan gender dalam kewarisan, mengungkap bahwa kesetaraan gender menjadi perhatian semua aspek baik dalam agama, hukum, dan sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa ketiga paradigma ini memiliki kesamaan dalam memandang konsep kewarisan berbasis kesetaraan gender yaitu akses yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan bagian yang sama. Kebaruan penelitian ini terletak pada hasil pembacaan dari ketiga paradigma besar yaitu hukum Islam, hukum adat yang berkembang dalam masyarakat, dan paradigma kontemporer yang dipelopori oleh pegiat gender dalam memandang satu isu yaitu pembagian harta warisan berbasis kesetaraan gender. Penelitian berkontribusi secara konseptual dalam memberikan pemahaman terkait pentingnya kesetaraan gender dalam kewarisan dengan melihat berbagai aspek. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada data-data yang hanya difokuskan kepada konsep yang mendukung kesetaraan gender dan belum

mengungkap pemikiran yang menawarkan konsep berbeda sehingga tidak sepenuhnya mengakomodir pemikiran secara lengkap. Olehnya, kajian komparatif menjadi tawaran yang dapat dilakukan sehingga kesetaraan gender dapat dipandang lebih luas lagi terutama dalam hal pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A., Haddade, H., & Damis, R. (2022). Wawasan Al-Quran Tentang Kesetaraan Gender. *Wawasan Al-Quran Tentang Kesetaraan Gender. Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 169–179.
- Aniroh, R. N. (2020). Mempertegas Ide Kesetaraan Gender Dalam Sistem Kewarisan Bilateral : Sistem Waris Bilateral Pasca Hazairin. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2).
- Anwar, S., Rosfiana, M. I., & Hendrian, S. (2023). Gender Approach In Islamic Views. *Asian Journal of Social and Humanities*, 1(5), 192–200. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v1i05.112>
- Arifin, A., & Nuh, A. (2021). Pandangan Hukum Islam tentang Kewarisan Anak dalam Kandungan. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3(2), 91–104. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i2.94>
- Aslan Akman, C. (2021). Women officials of the Turkish Diyanet: Gendered transformations and predicaments of empowerment? *Asian Journal of Women's Studies*, 27(2). <https://doi.org/10.1080/12259276.2021.1932115>
- Asni, A., Tarmizi, T., Kiljamilawati, K., Patimah, P., Kartini, K., & Ahmad, M. Y. (2025). Gender Justice in Tudang Sipulung: An Ecofeminist–Maqāsid al-Sharī'ah Reading of Inheritance in Bugis Bone, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 23(2), 297–314. <https://doi.org/10.30984/jis.v23i2.3572>
- Assaad, A. S., Qudsy, S. Z., Hasyim, B., Badollahi, M. T., & Haddade, A. W. (2022). Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17(2). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v17i2.6761>
- Bhalotra, S., Brulé, R., & Roy, S. (2020). Women's inheritance rights reform and the preference for sons in India. *Journal of Development Economics*, 146. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2018.08.001>
- Castellanos Breton, A., & Ricalde Perez, J. G. (2021). Entanglements between gender equality and multiculturalism discourses: the case of Sweden. *Journal of Gender Studies*. <https://doi.org/10.1080/09589236.2021.1937963>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*.
- Dahlan, M. (2020). Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali dalam Reaktualisasi Hukum Islam di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 7(2), 191–205. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v7i2.1504>
- Fakih, M. (2013). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Fauzi, T., & Ruslan, M. (2022). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan. *El-Furqania : Jurnal Ushuluddin Dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, 8(02). <https://doi.org/10.54625/elfurqania.v8i02.5911>
- Fithriani, A., & Faridah, F. (2024). Gender Paradigm in Fiqh: A Critical Analysis of Traditional Islamic Legal Understanding. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 2(3), 1605–1615. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.696>
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum Waris Adat (VIII)*. Citra Aditya Bakti.
- Hakimah, A., Afifah, F. N., & Muliana, S. (2021). Kesetaraan Gender dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Hamka terkait Kewarisan). *Refleksi*, 20(1).
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral; Menurut al-Qur'an*. Tintamas.
- Hipni, M. (2019). The Study of Maqashidi Sharia Toward Maduresse Traditional Inheritance

- by Using System Approach. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 14(1). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v14i1.2159>
- Hossain, J., & Jamil, I. (2023). Negotiating gender-equal inheritance rights: the rise of Islamic politics and the global feminist landscape in Bangladesh. *Religion, State and Society*, 51(2). <https://doi.org/10.1080/09637494.2023.2206341>
- Ideham, W. (2022). Substitute Heirs in the Compilation of Islamic Law: An Overview from Gender Equality Perspective Case Study of the Religious Courts in Banjarmasin. *Samarah*, 6(2). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12466>
- Kabeer, N. (1994). *Reversed Realities: Gender Hierarchies in Development Thought*. Verso.
- Kaska, J. (2022). Equal but not identical. Modes of partible inheritance in early-modern Schlanders (South Tyrol) and medieval Lambach (Upper Austria) compared. *History of the Family*, 27(1). <https://doi.org/10.1080/1081602X.2022.2026802>
- Khosyi'ah, S., & Rusyana, A. Y. (2022). Inheritance settlement of descendants of children and siblings in Islamic law with local wisdom in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2126615>
- Lyna, D. (2022). Restrained freedom? Widows, blended families and inheritance in eighteenth-century urban Sri Lanka. *History of the Family*, 27(3). <https://doi.org/10.1080/1081602X.2022.2067209>
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training*. Routledge.
- Naser, J. A. (2019). EQUALITAS GENDER (Konsep dan Aktualisasinya dalam Islâm serta Implikasinya atas Rumusan Hukum Islâm). *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 2(2). <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v2i2.2623>
- Noviardi, A. (2020). Harta Waris Pusaka Tinggi Adat Minangkabau Perspektif Masalah Mursalah Asy-Syathibi. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(4).
- Piliang, M. I., & Tsauri, M. N. (2019). Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali. *Refleksi*, 18(1), 78–116. <https://doi.org/10.15408/ref.v18i1.12677>
- Radebe, K. (2019). Custom-based or gender-based approach? Considering the impact of the National Movement of Rural Women as amicus curiae in litigation involving rural women. *Agenda*, 33(2). <https://doi.org/10.1080/10130950.2019.1613077>
- Rahman, U., Idham, Dalip, M., Makmur, & Sewang, A. (2022). Men and Women in the Distribution of Inheritance in Mandar, West Sulawesi, Indonesia. *Samarah*, 6(1). <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9094>
- Ridwan. (2022). Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>
- Ruslan, M., & Taufik, A. S. (2023). Tinjauan Al-Qur'an Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan (Studi Analisis Pada Surah Al-Nisa Ayat 11). *JADID: Journal of Quranic Studies and Islamic Communication*, 3(1), 17–50. <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/JADID/article/view/617>
- Ruslie, A. S., Wisnumurti, R. W., & Muharman, D. (2024). Gender Justice Principles in the Islamic Inheritance System. *Mimbar Keadilan*, 17(2), 178–192. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i2.11022>
- Segalen, M. (2021). Gender and inheritance patterns in rural Europe: Women as wives, widows, daughters and sisters. *History and Anthropology*, 32(2). <https://doi.org/10.1080/02757206.2021.1905239>
- Setiyaningsih, S. I. (2017). Bias Gender Dalam Verba: Sebuah Kajian Leksikon dalam Bahasa

- Inggis. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1). <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1445>
- Sholihah, H., Widiawati, N., & Awang Damit, M. K. N. B. H. (2024). Reinterpretation of Justice in Islamic Inheritance Rights Based on Gender. *Al-'Adalah*, 21(1), 101–124. <https://doi.org/10.24042/adalah.v21i1.21256>
- Sjadzali, M. (1997). *Ijtihad Kemanusiaan*. Paramadina.
- Sriani, E. (2018). Fiqih Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4986>
- Suhra, S. (2013). Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam. *Jurnal Al-Ulum*, 13(2).
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(1). <https://doi.org/10.22373/sjhgk.v4i1.6784>
- Tarmizi, T., Abubakar, A., Basri, H., Rifah, M. A. F., & Febrian, R. (2024). Construction of Inheritance Distribution Based on Gender Equality in Thematic Tafsir Studies. *Al-Bayyinah*, 8(1), 1–19. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v8i1.5198>
- Tarmizi, T., Amir, R., Syamsuddin, D., Hasan, H., & Ridwan, M. S. (2024). Inheritance Distribution and Conflict Resolution in Bone Regency: Upholding Women's Rights and Islamic Law Objectives. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 16(2), 255–277. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v16i2.29477>
- Tarmizi, T., Sandra, G., Jumra, J., & Yadi, S. (2022). The Dynamics Of Determining Men And Women Parts In Matters Of Inheritance: A Study Of Islamic Law. *Jurnal Diskursus Islam*, 10(2), 271–289. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jdi.v10i2.30172>
- Tarmizi, T., Supardin, S., & Kurniati, K. (2020). Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dalam Pandangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15330>
- Yasun, S. (2018). Does education enable underprivileged women to achieve real equality in property rights? A case study of inheritance rights of women in Turkey. *Women's Studies International Forum*, 69. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.05.013>
- Yonatan, A. Z. (2025). 14% Perempuan Indonesia Jadi Pencari Nafkah Utama Keluarga. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/14-perempuan-indonesia-jadi-pencari-nafkah-utama-keluarga-ZNf6C>